



PUTUSAN

Nomor : 200/Pid.B/2009/PN.AP

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	I WAYAN SUDARSANA
Tempat Tanggal Lahir	:	Desa Culik
Umur / Tanggal Lahir	:	Tahun/ 07 Juni 1985
Jenis Kelamin	:	Laki –laki.
Kewarganegaraan/kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Dusun Mertasari, Desa Culik, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem
Agama	:	Hindu
Pekerjaan	:	Sopir
Pendidikan	:	SMA

Terdakwa berada dalam tahanan Rutan sejak :

1. Oleh Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2009 sampai dengan tanggal 04 Juli 2009.
2. Ditanggihkan penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2009.
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 14 November 2009.
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 27 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 25 November 2009.
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 26 November 2009 sampai dengan tanggal 24 Januari 2010.

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut,



setelah membaca berkas perkara serta surat –surat yang berhubungan dengan perkara tersebut,

setelah mendengar keterangan saksi –saksi dan keterangan Terdakwa,

setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terdakwa I Wayan Sudarsana didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **I WAYAN SUDARSANA** pada hari Minggu tanggal 14 juni 2009 sekira pukul 06.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di pinggir jalan menuju Kawasan hutan lindung atau hutan negara di wilayah Batu Dawa Kaja Desa Tulamben Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Amlapura, **telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa **I WAYAN SUDARSANA** dengan menggunakan mobil Pick Up Nomor Polisi DK 9704 SG warna biru yang dikendarainya atas petunjuk dari atasannya yaitu I MADE PUTU YASA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menuju jalan menuju Desa Batu Dawa atau tepatnya pinggir jalan Kawasan hutan lindung atau hutan negara di wilayah Batu Dawa Kaja Desa Tulamben Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem dengan tujuan untuk membeli kayu bakar yang dijual oleh masyarakat dusun batu dawa.

Bahwa sesampainya terdakwa disana lalu I MADE PUTU YASA bertemu dengan penjual kayu bakar yang bernama I NYOMAN YASA (terdakwa dalam berkas perkara lain), selanjutnya terjadi negosiasi harga dan disepakati bahwa untuk perikatnya dihargai sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) sehingga harga untuk 70 (tujuh puluh) ikat kayu bakar totalnya sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah kayu-kayu tersebut dibayar lalu terdakwa mengangkut kayu-kayu tersebut kerumah I MADE PUTU YASA tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, jo Pasal 78 ayat (7) UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, maka Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadapkan saksi –saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI I WAYAN GUNTUR SASTRAWAN**



- Bahwa berdasarkan surat perintah atasan saksi melakukan operasi dimana diduga dikawasan hutan lindung kubu telah terjadi pencurian kayu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 juni 2009 sekira pukul 06.00 Wita, saksi melihat I MADE PUTU YASA dengan menggunakan mobil Pick Up Nomor Polisi DK 9704 SG warna biru yang dikendarai oleh terdakwa I WAYAN SUDARSANA dan terdakwa mengangkut kayu yang diduga dibeli dari kawasan hutan lindung Desa Batu Dawa.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan diakui kalau kayu-kayu tersebut dibeli oleh I MADE PUTU YASA dari I NYOMAN YASA di Desa Batu Dawa Kaja.
- Bahwa kayu-kayu tersebut sebanyak 70 (tujuh puluh) ikat.
- Bahwa I MADE PUTU YASA membeli kayu dari I NYOMAN YASA untuk perikatnya dibeli sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) sehingga harga untuk 70 (tujuh puluh) ikat kayu bakar totalnya sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu-kayu tersebut tanpa dilengkapi surat-surat mengenai sahnya hasil hutan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

2. SAKSI I GEDE SUYASA

- Bahwa berdasarkan surat perintah atasan saksi melakukan operasi dimana diduga dikawasan hutan lindung kubu telah terjadi pencurian kayu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 juni 2009 sekira pukul 06.00 Wita, saksi melihat I MADE PUTU YASA dengan menggunakan mobil Pick Up Nomor Polisi DK 9704 SG warna biru yang dikendarai oleh terdakwa I WAYAN SUDARSANA dan terdakwa mengangkut kayu yang diduga dibeli dari kawasan hutan lindung Desa Batu Dawa.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan diakui kalau kayu-kayu tersebut dibeli oleh I MADE PUTU YASA dari I NYOMAN YASA di Desa Batu Dawa Kaja.
- Bahwa kayu-kayu tersebut sebanyak 70 (tujuh puluh) ikat.
- Bahwa I MADE PUTU YASA membeli kayu dari I NYOMAN YASA untuk perikatnya dibeli sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) sehingga harga untuk 70 (tujuh puluh) ikat kayu bakar totalnya sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu-kayu tersebut tanpa dilengkapi surat-surat mengenai sahnya hasil hutan.

3. SAKSI I MADE PUTU YASA.

3



- Bahwa benar saksi telah membeli kayu dari I NYOMAN YASA di Dusun batu dawa kaja.
- Bahwa hari Minggu tanggal 14 juni 2009, saksi dengan menggunakan mobil Pick Up Nomor Polisi DK 9704 SG warna biru yang dikendarai oleh terdakwa I WAYAN SUDARSANA menuju jalan Desa Batu Dawa atau tepatnya pinggiran Kawasan hutan lindung atau hutan negara di wilayah Batu Dawa Kaja Desa Tulamben Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem dengan tujuan untuk membeli kayu bakar yang dijual oleh masyarakat dusun batu dawa.
- Bahwa sesampainya saksi disana lalu saksi bertemu dengan penjual kayu bakar yang bernama I NYOMAN YASA, selanjutnya terjadi negosiasi harga dan disepakati bahwa untuk perikatnya dihargai sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) sehingga harga untuk 70 (tujuh puluh) ikat kayu bakar totalnya sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi dengan menggunakan mobil pic up yang dikendarai oleh terdakwa mengangkut kayu-kayu tersebut menuju rumah saksi.
 - Bahwa terdakwa mengangkut kayu-kayu tersebut tanpa dilengkapi surat-surat mengenai sahnya hasil hutan.

4. SAKSI I NYOMAN YASA.

- Bahwa terdakwa telah menebang pohon atau mencari kayu dikawasan hutan lindung batu dawa kaja.
- Bahwa penebangan kayu tersebut dilakukan oleh saksi pada hari Senin tanggal 01 juni 2009 sekira pukul 08.00 Wita.
- Bahwa cara saksi melakukan penebangan kayu atau pemungutan hasil hutan lindung dengan cara terdakwa menebang pohon jenis sonokeling yang sudah dipilih atau ditentukan sebelumnya dengan menggunakan caluh (sabit besar)
 - Bahwa Setelah pohon tersebut tumbang lalu terdakwa memangkas ranting-ranting pohon sonokoling tersebut dan dilanjutkan dengan memotong batang kayu tersebut menjadi beberapa bagian dengan panjang masing-masing kurang lebih 2 m (dua meter) untuk dijadikan kayu bakar.
- Bahwa kayu-kayu tersebut dipecah-pecah dan diikat-ikat.
- Bahwa terdakwa didalam menebang kayu didalam kawasan hutan lindung batu dawa kaja tidak mempunyai ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang.
- Bahwa benar jumlah kayu yang diperoleh sebanyak 70 (tujuh puluh) ikat dan dijual kepada saksi I Made Putu Yasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk perikatnya dibeli sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) sehingga harga untuk 70 (tujuh puluh) ikat kayu bakar totalnya sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi - saksi tersebut terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar dan terdakwa menyatakan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa telah didengarkan pula keterangan saksi ahli dalam berita acara penyidikan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah PNS pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Karangasem.
- Bahwa para terdakwa mencari atau menebang kayu di kawasan Hutan Lindung dengan nama Hutan Lindung Gunung Abang Agung.
- Bahwa luas hutan lindung untuk kecamatan kubu adalah 2.006,8 HA dan diwilayah hutan lindung gunung abang agung termasuk RTK 8 (registrasi tanah kehutanan delapan).
- Bahwa kayu-kayu tersebut jenisnya adalah sonokeling dan ampupu.
 - Bahwa kayu sonokeling dan ampupu tersebut keberadaannya memang terdapat dalam kawasan hutan lindung saja diluar itu jarang terdapat.
 - Bahwa jarak antara hutan lindung dengan kawasan hutan lindung dekat sekali namun sudah ada batas-batasnya yang berupa pal yang terbuat dari beton.
- Bahwa siapapun tidak diperbolehkan menebang kayu yang asalnya dari kawasan hutan lindung sesuai dengan UU RI No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Menimbang, bahwa terhdap keterangan saksi ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak akan memberikan tanggapan.

Menimbang, bahwa persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengangkut kayu yang dibeli oleh saksi I MADE PUTU YASA di sekitar kawasan hutan lindung batu dawa kaja.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 juni 2009, saksi I MADE PUTU YASA dengan menggunakan mobil Pick Up Nomor Polisi DK 9704 SG warna biru yang dikendarai oleh terdakwa menuju jalan menuju Desa Batu Dawa atau tepatnya pinggiran Kawasan hutan lindung atau hutan negara di wilayah Batu Dawa Kaja Desa Tulamben Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem dengan tujuan untuk membeli kayu bakar yang dijual oleh masyarakat dusun batu dawa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya terdakwa disana lalu saksi I MADE PUTU YASA bertemu dengan penjual kayu bakar yang bernama I NYOMAN YASA, selanjutnya terjadi negosiasi harga dan disepakati bahwa untuk perikatnya dihargai sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) sehingga harga untuk 70 (tujuh puluh) ikat kayu bakar totalnya sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah kayu-kayu tersebut dibayar selanjutnya terdakwa mengangkut kayu-kayu tersebut menuju rumah saksi I MADE PUTU YASA.
- Bahwa benar terdakwa mengangkut kayu-kayu tersebut tanpa dilengkapi surat-surat mengenai sahnya hasil hutan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa adanya barang bukti yang diajukan berupa :

- 1 (satu) buah mobil Pick Up warna biru DK 9704 SG
- 1 (satu) buah STNK mobil Pick Up Warna Biru DK 9704 SG

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN SUDARSANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sah nya hasil hutan** sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal Pasal 50 ayat (3) huruf h, jo Pasal 78 ayat (7) UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAYAN SUDARSANA dengan pidana penjara selama 2 (DUA) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila denda tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan .
3. Menyatakan barang-bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mobil Pick Up warna biru DK 9704 SG
 - 1 (satu) buah STNK mobil Pick Up Warna Biru DK 9704 SG

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan secara tertulis namun terdakwa mengatakan akan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringanya kepada terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala hal – ikhwal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa serta setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan didapatlah adanya fakta –fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 juni 2009 sekira pukul 06.00 Wita bertempat di pinggir jalan menuju Kawasan hutan lindung atau hutan negara di wilayah Batu Dawa Kaja Desa Tulamben Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem.
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan mobil Pick Up Nomor Polisi DK 9704 SG warna biru yang dikendarainya atas petunjuk dari atasannya yaitu saksi I MADE PUTU YASA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menuju jalan menuju Desa Batu Dawa atau tepatnya pinggiran Kawasan hutan lindung atau hutan negara di wilayah Batu Dawa Kaja Desa Tulamben Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem.
- Bahwa tujuan saksi dan terdakwa menuju ke tempat tersebut adalah untuk membeli kayu bakar yang dijual oleh masyarakat di sekitar dusun batu dawa.
- Bahwa sesampainya terdakwa disana lalu saksi I MADE PUTU YASA bertemu dengan penjual kayu bakar yang bernama saksi I NYOMAN YASA (terdakwa dalam berkas perkara lain).
- Bahwa selanjutnya terjadi negosiasi harga dan disepakati bahwa untuk perikatnya dihargai sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) sehingga harga untuk 70 (tujuh puluh) ikat kayu bakar totalnya sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah kayu-kayu tersebut dibayar oleh saksi I Made Putu Yasa lalu terdakwa mengangkut kayu-kayu tersebut kerumah saksi I MADE PUTU YASA tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melanggar pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur –unsur pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 50 ayat (3) huruf h, Jo Pasal 78 ayat (7) UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur barang siapa.*



2. *Unsur mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan.*
3. *Unsur yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.*

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah setiap orang yang sehat jasmani dan rohaninya sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas semua perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadapkan seorang terdakwa bernama I WAYAN SUDARSANA yang atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan terdakwa mengakui keterangan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan adalah benar dirinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini terpenuhi.

Ad. 2. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu bagian pengertian unsur telah terbukti, maka dianggap telah memenuhi rumusan pengertian unsur secara utuh.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan Kehutanan menurut UU No. 41 Tahun 1999 adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan. Mengangkut adalah suatu kegiatan pemindahan sesuatu barang dengan menggunakan sarana berupa alat angkut atau dengan tenaga manusia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2009 sekira pukul 06.00 Wita terdakwa dengan menggunakan mobil Pick Up Nomor Polisi DK 9704 SG warna biru yang dikendarainya atas petunjuk dari atasannya yaitu saksi I Made Putu Yasa (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menuju jalan menuju Desa Batu Dawa atau tepatnya pinggiran Kawasan hutan lindung atau hutan negara di wilayah Batu Dawa Kaja Desa Tulamben Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem dengan tujuan untuk membeli kayu bakar yang dijual oleh masyarakat di sekitar dusun batu dawa.

Menimbang, bahwa sesampainya terdakwa disana lalu saksi I Made Putu Yasa bertemu dengan penjual kayu bakar yang bernama saksi I Nyoman Yasa selanjutnya terjadi negosiasi harga dan disepakati bahwa untuk perikatnya dihargai sebesar Rp.4.000,- (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sehingga harga untuk 70 (tujuh puluh) ikat kayu bakar totalnya sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah kayu-kayu tersebut dibayar oleh saksi I Made Putu Yasa lalu terdakwa mengangkut kayu-kayu tersebut ke rumah saksi I Made Putu Yasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Made Putu Yasa dan keterangan terdakwa bahwa pada tanggal 14 Juni 2009 sekitar pukul 06.00 Wita terdakwa atas petunjuk saksi I Made Putu Yasa mengendarai mobil pic up menuju Desa Batu Dawa untuk membeli kayu bakar dari masyarakat disekitar wilayah Desa tersebut, sesampainya di Desa Batu Dawa saksi I Made Putu Yasa bertemu dengan penjual kayu bakar yang bernama I Nyoman yasa, selanjutnya terjadi negosiasi harga dan disepakati perikat harga kayu bakar itu adalah Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) sehingga harga keseluruhan untuk 70 (tujuh puluh) ikat kayu bakar itu adalah Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah kayu bakar tersebut dinaikan keatas mobil Pic up terdakwa mengangkut kayu-kayu bakar tersebut menuju rumah saksi I Made Putu Yasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 50 ayat 3 huruf h UU No.41 /1999 yang dimaksud dengan “dilengkapi bersama-sama” adalah bahwa setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti. Apabila antara isi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat sah sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2009 sekira pukul 06.00 Wita terdakwa dengan menggunakan mobil Pick Up Nomor Polisi DK 9704 SG warna biru yang dikendarainya atas petunjuk dari atasannya yaitu saksi I Made Putu Yasa (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menuju jalan menuju Desa Batu Dawa atau tepatnya pinggiran Kawasan hutan lindung atau hutan negara di wilayah Batu Dawa Kaja Desa Tulamben Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem dengan tujuan untuk membeli kayu bakar yang dijual oleh masyarakat di sekitar dusun batu dawa.

Menimbang, bahwa sesampainya terdakwa disana lalu saksi I Made Putu Yasa bertemu dengan penjual kayu bakar yang bernama saksi I Nyoman Yasa selanjutnya terjadi negosiasi harga dan disepakati bahwa untuk perikatnya dihargai sebesar Rp.4.000,- (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sehingga harga untuk 70 (tujuh puluh) ikat kayu bakar totalnya sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah kayu-kayu tersebut dibayar oleh saksi I Made Putu Yasa lalu terdakwa mengangkut kayu-kayu tersebut ke rumah saksi I Made Putu Yasa.

Menimbang, bahwa terdakwa mengangkut kayu-kayu tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya hasilnya hutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga inipun dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya telah terpenuhi maka dapatlah dinyatakan bahwa kesalahan terdakwa telah terbukti menurut hukum dan sudah sepatutnya terdakwa harus dinyatakan bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal – hal pada diri terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal –hal yang memberatkan dan hal –hal yang meringankan pada diri terdakwa.

Hal –hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa ikut mempercepat rusaknya kawasan hutan lindung Dusun Batu Dawa Kaja, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.

Hal –hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak mengetahui bahwa kayu-kayu yang telah diangkutnya diperoleh dari kawasan hutan lindung.
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa berada di dalam tahanan haruslah dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus juga dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mobil Pick Up warna biru DK 9704 SG
- 1 (satu) buah STNK mobil Pick Up Warna Biru DK 9704 SG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 78 ayat (15) maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara.

Mengingat ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 (7) UU RI Nomor 41 Tahun 1999, UU No. 8 tahun 1981. UU No.4 tahun 2004, UU No. 8 tahun 2004 serta ketentuan –ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I Wayan Sudarsana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan**”.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mobil Pic up warna biru DK 9704 SG
 - 1 (satu) buah STNK mobil Pic up warna biru DK 9704 SG

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari Kamis tanggal 24 November 2009 oleh kami TENNY ERMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYATHI SH. sebagai Hakim Ketua Sidang, NI MADE OKTIMANDIANI SH. dan I WAYAN SUARTA, SH. masing –masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim –hakim anggota yang sama, dengan dibantu oleh I I GUSTI BAGUS GINATRA, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dengan dihadiri oleh I KETUT KASNA DEDI, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura dan dihadapan terdakwa.

Hakim Ketua Majelis

TENNY ERMA SURYATHI, SH.

Hakim Anggota I <u>NI MADE OKTIMANDIANI, SH</u>	Hakim Anggota II <u>I WAYAN SUARTA, SH.</u>
Panitera Pengganti <u>I GUSTI BAGUS GINATRA,SH.</u>	

